



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/106 / B.IV / HK / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN, PENANGGULANGAN PENGUNAAN DAN PEREDARAN BENIH PALSU KELAPA SAWIT DI PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a bahwa besarnya minat masyarakat Lampung dalam pengembangan tanaman kelapa sawit akhir – akhir ini, menyebabkan kebutuhan benih / bibit kelapa sawit terus meningkat, sedangkan penyediaan nya di Lampung sangat terbatas, sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengedarkan benih / bibit palsu kelapa sawit yaitu benih kelapa sawit yang tidak berasal dari sumber benih resmi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
- b bahwa berkenaan dengan huruf a tersebut diatas, perlu dilakukan upaya – upaya untuk mencegah, menanggulangi penggunaan dan peredaran benih palsu kelapa sawit tersebut, dipandang perlu dibentuk Tim Pengendalian, Penanggulangan, Penggunaan dan Peredaran Benih Palsu Kelapa Sawit di Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat 1 Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
- 2 Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- 3 Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
- 4 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 5 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 9 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT.210/7/1997 tentang Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Bina;
2. Instruksi Gubernur Lampung Nomor Inst/17/B.V/HK/1999 tentang Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih/Bibit/Bahan Tanaman Perkebunan di Propinsi Lampung;
3. Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian Nomor : 349/SR.120/E2.1/09/2004 tentang Pencegahan dan Pengendalian Peredaran Benih Palsu Kelapa Sawit;
4. Surat direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian Nomor : 448/TU.220/E2.1/12/2004 tentang Program Aksi 100 Hari Penanganan Pemalsuan Benih Kelapa Sawit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA . Membentuk Tim Pengendalian, Penanggulangan Penggunaan dan Peredaran Benih Palsu Kelapa Sawit di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA . Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka identifikasi, inventarisasi dan evaluasi terhadap peredaran benih palsu kelapa sawit serta upaya yang perlu dilakukan guna mendukung dan memper lancar penyelesaian permasalahan tersebut;
- b. Melakukan tindakan preventif yang dikoordinasikan oleh masing – masing pihak terkait di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten / Kota, memfasilitasi penyediaan bibit unggul kelapa sawit (model waralaba) dan melakukan sosialisasi penggunaan benih/bibit unggul;
- c. Melakukan pengawasan, bimbingan teknis penggunaan benih kelapa sawit dan penghentian peredaran benih/bibit palsu kelapa sawit;

KETIGA . Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama wajib melaporkan perkembangannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung selaku Ketua Tim;

KEEMPAT : Hal – hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi lampung;

- KELIMA . Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun 2006, DASK Dinas Perkebunan Provinsi Lampung pada kegiatan Pengembangan Waralaba Kelapa Sawit Rakyat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 31-3 - 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

dt o

SJACHROEDIN, ZP.

Tembusan: disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung,
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung,
3. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Bandar Lampung,
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung,
5. Direktur Perbenihan Ditjen BP Perkebunan di Jakarta,
6. Kepala BP2MB Wilayah Barat di Medan,
7. Masing – masing Anggota Tim di Bandar Lampung,
8. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/106 /B.IV/HK/2005
TANGGAL : 31 Maret 2005

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGENDALIAN, PENANGGULANGAN DAN PEREDARAN
BENIH PALSU KELAPA SAWIT DI PROVINSI LAMPUNG**

PENASEHAT : GUBERNUR LAMPUNG.
: BUPATI / WALIKOTA SE PROVINSI LAMPUNG

KETUA : KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG

WAKIL KETUA : KEPALA BIRO BINA PRODUKSI DAN PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIS : KASUBDIN BINA PRODUKSI DISBUN PROV. LAMPUNG

ANGGOTA

1. Kabag Bina Produksi & Perekonomian Setda Prov.Lampung.
2. Kanit I Sat II, Polda Lampung
3. Kepala Balai Karantina Tumbuhan Kelas I Panjang
4. Kepala UPTD BP2MB Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
5. Kasubdin Perkebunan Distannak Kota Bandar Lampung
6. Kasubdin Produksi Disbunhut Lampung Timur
7. Kasie Perbenihan Dinas Perkebunan Propinsi Lampung
8. Kasie Perbenihan Dishutbun Lampung Tengah
9. Kasie Perbenihan Dishutbun Lampung Utara
10. Kasubag Sengketa Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
11. Kasubag Hutbun Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung
12. Kasie Perbenihan dan Budidaya Disbun Lampung Barat
13. Kasie Bina Produksi Perkebunan Dishutbun Tanggamus
14. Kasie Tanaman Disbun Lampung Selatan.
15. Kasie Pengendalian Perkebunan Disbunhut Tulang Bawang
16. Kasie Pengembangan Dishutbun Way Kanan
17. Satrio, SH. (Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dinas Perkebunan
Propinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.